

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020
UN-AUDIT



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

PURWODADI, 31 DESEMBER 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan harus dipertanggungjawabkan setiap tahun yaitu dengan menyusun laporan keuangan. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal (32), bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana laporan yang disajikan sebanyak 5 komponen yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan keuangan tahun 2020 ini masih belum sempurna, meski kami telah berusaha semaksimal mungkin dengan mencurahkan kemampuan yang ada. Oleh karena itu, kami membuka kesempatan perbaikan yang diperlukan dari berbagai pihak sehingga pada tahun-tahun yang akan datang kami dapat menyusun laporan keuangan seperti yang kita harapkan.

Grobogan, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan





PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional (c) Laporan Perubahan Ekuitas (d) Neraca; dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Grobogan, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan



[Handwritten Signature]
DR. SISWANTO, MM
NIP.19640619199403 1 005



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrual, maka tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bermanfaat bagi pengguna laporan



keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakannya. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Melalui Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan memuat informasi mengenai:

- 1) Penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Operasional (LO);
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 4) Neraca.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2015 disusun berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan;



14. Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Grobogan;
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrual.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 3.1.1 Pendapatan
 - 3.1.2 Beban
 - 3.1.3 Belanja
 - 3.1.4 Aset
 - 3.1.5 Kewajiban
 - 3.1.6 Ekuitas Dana



3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.

Bab IV Penjelasan atas informasi non keuangan pemerintah daerah

Bab V Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pendapatan sebesar Rp0,00 lebih besar Rp0,00 jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp0,00 atau tercapai 0,00 persen.
- 2) Realisasi Belanja sebesar Rp19.076.319.410,00 lebih kecil Rp1.505.375.034,00 jika dibandingkan dengan anggaran yaitu sebesar Rp20.581.694.444,00 atau tercapai 92,69 persen.
- 3) Pada realisasi APBD tahun anggaran 2020 terjadi defisit sebesar Rp(19.076.319.410,00) Sedangkan pada pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 dengan demikian maka terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp(19.076.319.410,00).

	APBD Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja	-	-	
Pendapatan	-	-	-
Belanja dan Transfer			-
Surplus/(Defisit)	-	-	-
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan			-
Pengeluaran Pembiayaan			-
Pembiayaan Netto	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-



Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur kinerja, SiKPA TA.2020 berasal dari *over target* pendapatan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen; sisa anggaran belanja sebesar Rp1.505.375.034,00 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00.

2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Belanja TA.2020 terealisasi sebesar Rp19.076.319.410,00 dibandingkan dengan anggarannya, sebesar Rp20.581.694.444,00. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target belanja TA.2020 terutama terjadi pada pos Belanja Langsung, yaitu belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. masih sulitnya mengidentifikasi dan menganalisis pada tahap penganggaran terutama pada anggaran belanja yang sesuai dengan basis kinerja;
2. Duplikasi Lokasi Kegiatan Sehingga mengakibatkan kegiatan tidak dilaksanakan.
3. Perubahan desain pekerjaan yang disebabkan permintaan masyarakat berakibat pada keterlambatan penyelesaian pekerjaan.



C. NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penjelasan lebih lanjut tentang Laporan Keuangan Neraca SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam Rupiah) adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset Lancar	8.374.000,00	2.635.844.600,00
Investasi Jangka Panjang	-	-
Aset Tetap	390.048.152.953,79	442.858.395.969,67
Dana Cadangan	-	-
Aset Lainnya	99.869.000,00	103.287.400,00
Jumlah Aset	390.156.395.953,79	445.597.527.969,67
Kewajiban Jangka Pendek	9.694.757,00	-
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah Kewajiban	9.694.757,00	-
Jumlah Ekuitas	390.146.701.196,79	445.585.462.582,67
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	390.156.395.953,79	445.597.527.969,67

Penjelasan dari masing-masing pos neraca diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

3.3 ASET.....Rp390.156.395.953,79

Nilai Aset SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2019 sebesar Rp445.597.527.969,67 sedangkan nilai asset per 31 Desember 2020 sebesar Rp390.156.395.953,79. Adapun mutasi dari asset tersebut pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. Aset Lancar.....Rp8.374.000,00

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal pelaporan neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat diperinci sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Aset Lancar	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1 Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
2 Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3 Investasi Jangka Pendek	-	-
4 Piutang Pajak	-	-
5 Penyisihan Piutang Pajak	-	-
6 Piutang Retribusi	-	-
7 Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
8 Piutang Lainnya	-	-
9 Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
10 Persediaan	8.374.000,00	2.635.844.600,00
Jumlah	8.374.000,00	2.635.844.600,00

1. Kas.....Rp0,00

Saldo kas pada Neraca Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara Dana Bos. Kas pada Neraca tersebut dapat diperincian sebagai berikut:

Kas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	-	-
Kas di Bendahara FKTP	-	-
Kas di Bendahara Dana BOS	-	-
Jumlah	-	-

a) Kas di Bendahara Pengeluaran.....Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas (uang) tunai maupun jumlah Kas yang berada di rekening bank bendahara pengeluaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2020. Kas di Bendahara pengeluaran tahun 2019 sebesar Rp0,00, adapun pada tahun 2020 saldo kas di bendahara pengeluaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman Kabupaten Grobogan sebesar Rp0,00 sebagaimana tabel berikut:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
DPPKAD	-	-
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
Jumlah	-	-



Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan berupa pungutan pajak penghasilan yang belum disetorkan ke kas Negara/Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2020 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp0,00 yaitu sisa lebih dari belanja yang belum disetorkan ke Kas Daerah (bagian dari SILPA).

b) Kas di Bendahara Penerimaan.....Rp0,00

Pada tahun 2019 kas bendahara penerimaan sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2019 merupakan penerimaan pendapatan Retribusi Daerah tahun 2019 yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Atas kas bendahara penerimaan tahun 2019 tersebut telah diakui sebagai realisasi pendapatan LRA tahun 2019. Tahun 2020 kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00 yang berupa setoran/pungutan retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2020 terdiri

Dari:

No	OPD	Nilai	Ket
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	
2	.dst...		
3			
4			
Jumlah			

Kas bendahara penerimaan tahun 2020 tersebut diatas telah diakui sebagai pendapatan LRA tahun 2020.

2. Piutang Pajak.....Rp0,00

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Saldo piutang pajak pada tahun 2019 sebesar Rp0,00. Secara keseluruhan piutang pajak pada tahun 2020 telah dibayar sebesar Rp0,00 sementara pada tahun 2019 juga terdapat penambahan piutang pajak sebesar Rp0,00 sehingga saldo piutang pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.



3. Piutang Retribusi.....Rp0,00

Akun piutang retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya. Pada tahun 2019 piutang retribusi tercatat sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebelum penyisihan adalah sebesar Rp0,00. Selanjutnya atas piutang tersebut dilakukan perhitungan penyisihan piutang untuk menyajikan nilai piutang sebesar *Net Realizable Value* nya. Penyisihan piutang didasarkan pada klasifikasi Kualitas lancar dengan umur piutang 1 bulan, Kualitas kurang lancar dengan umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, Kualitas diragukan dengan umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan, Kualitas macet dengan umur piutang lebih dari 12 bulan. Adapun rincian perhitungannya adalah sebagai berikut:

SKPD	31-Des-19	mutasi tahun 2020		31-Des-19	Penyisihan Piutang
		bertambah	berkurang		
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-
Piutang Retribusi pesampahan dan kebersihan	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-	-

4. Piutang Lainnya Rp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Grobogan tidak terdapat piutang lainnya.

5. Persediaan.....Rp8.374.000,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Jumlah persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.635.844.600,00 (di isi dengan nilai persediaan di neraca komparasi/2019 audited) sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp8.374.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



<i>Persediaan</i>	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1 ATK/Pakai Habis	8.374.000,00	38.572.600,00
2 Barang yang akan diserahkan kepada pihak masyarakat	-	2.594.579.000,00
3 Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	-	1.330.000,00
4 cetak	-	215.000,00
5 Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	-	1.148.000,00
Jumlah	8.374.000,00	2.635.844.600,00

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Persediaan yang tercantum pada Neraca Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2020 sebesar Rp8.374.000,00 diatas tidak termasuk persediaan yang dalam kondisi rusak serta telah kadaluarsa dengan nilai Rp0,00. Selanjutnya atas barang tersebut akan dilakukan pemusnahan.

B. Investasi Jangka Panjang.....Rp0,00
Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Grobogan tidak terdapat piutang lainnya.

C. Aset Tetap..... Rp390.156.395.953,79
Dalam laporan keuangan aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap ini mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya, sedangkan Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang tercantum dalam neraca Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2020 sebesar Rp390.156.395.953,79.



Aset Tetap sebesar Rp390.048.152.953,79 tersebut, terdiri dari Tanah sebesar Rp199.170.387.600,00; Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.043.056.003,00; Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.343.561.761,00; Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp350.665.405.726,00; Aset Tetap Lainnya sebesar Rp10.337.883.527,00; Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp0,00 serta akumulasi penyusutan sebesar Rp(175.512.141.663,21). Rinciannya adalah sebagai berikut:

Aset Tetap:	31 Desember 2020 (Rp)	Mutasi bersih (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Tanah	199.170.387.600,00	(11.474.670.000,00)	187.695.717.600,00
Peralatan dan Mesin	3.043.056.003,00	184.867.750,00	3.227.923.753,00
Gedung dan Bangunan	2.343.561.761,00	(149.201.088,00)	2.194.360.673,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	350.665.405.726,00	73.964.124.462,00	424.629.530.188,00
Aset Tetap Lainnya	10.337.883.527,00	-	10.337.883.527,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(175.512.141.663,21)	(9.714.878.108,12)	(185.227.019.771,33)
	<u>390.048.152.953,79</u>	<u>62.525.121.124,00</u>	<u>442.858.395.969,67</u>

Mutasi bersih Aset Tetap sebesar Rp(62.525.121.124,00) terdiri atas mutasi penambahan nilai Aset Tetap sebesar Rp132.132.828.007,00 dan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp194.657.944.131,00 Selain mutasi bersih aset tetap sebesar Rp(5.932.653.706,00) tersebut ada juga mutasi bersih dari Aset Lainnya yaitu sebesar Rp239.392.805,00 terdiri atas Aset tak berwujud sebesar Rp103.287.400,00 dan Aset Lain-lain (barang yang rusak berat) sebesar Rp704.115.065,00 dikurangi akumulasi Rp(704.115.065,00) jadi harga perolehannya Rp0,00

Penambahan dan Pengurangan nilai Aset Tetap tersebut terdiri atas:



NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penambahan aset tetap dari belanja	10.279.781.356,00
2	Penerimaan aset dari donasi/hibah	12.220.470.000,00
3	Penambahan aset mutasi masuk dari SKPD lain	1.500.000,00
4	Penambahan aset tetap yang belum tercatat	-
5	koreksi pembukuan	94.833.256.044,00
6	Reklasifikasi masuk dari akun lain yang tidak merubah total aset	14.797.815.607,00
	Jumlah	132.132.823.007,00

Sedangkan pengurangan nilai Aset Tetap terdiri atas:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penghapusan aset tetap	-
2	Pengurangan aset karena dihibahkan ke masyarakat	-
3	Pengurangan karena dibawah nilai kapitalisasi	
4	Mutasi ke SKPD lain	512.037.105,00
5	Reklasifikasi keluar ke akun lain yang tidak mengubah jumlah total aset tetap	14.797.815.607,00
6	Koreksi pembukuan yang mengurangi nilai aset	179.348.091.419,00
7	Pengurangan karena validasi lainnya	-
	Jumlah	194.657.944.131,00

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
a. Penambahan Aset Tetap:							
1. Dari belanja	-	200.610.000,00	28.800.000,00	10.050.371.356,00	-	-	10.279.781.356,00
2. Dari Hibah	11.474.670.000,00	-	-	745.800.000,00	-	-	12.220.470.000,00
3. Mutasi masuk dari SKPD lain	-	-	-	-	-	-	-
4. Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-	-	-	-	-	-	-
5. Reklasifikasi	-	1.500.000,00	339.871.800,00	14.457.943.807,00	-	-	14.799.315.607,00
6. Koreksi pembukuan	-	-	1.487.579.405,00	93.345.676.639,00	-	-	94.833.256.044,00
7. Dari dana BOS	-	-	-	-	-	-	-
8. Validasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	11.474.670.000,00	202.110.000,00	1.856.251.205,00	118.599.791.802,00	-	-	132.132.823.007,00
b. Pengurangan Aset Tetap:							
1. Penghapusan aset tetap	-	-	-	-	-	-	-
2. Dihilangkan ke masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
3. Dibawah nilai kapitalisasi	-	-	-	-	-	-	-
4. Mutasi ke SKPD lain	-	386.977.750,00	-	125.059.355,00	-	-	512.037.105,00
5. Reklasifikasi	-	-	310.957.033,00	14.486.858.574,00	-	-	14.797.815.607,00
6. Koreksi pembukuan	-	-	1.396.093.084,00	177.951.998.335,00	-	-	179.348.091.419,00
7. Validasi lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	-	386.977.750,00	1.707.050.117,00	192.563.916.264,00	-	-	194.657.944.131,00
Jumlah mutasi bersih	11.474.670.000,00	(184.867.750,00)	149.201.088,00	(73.964.124.462,00)	-	-	(62.525.121.124,00)

C.1 Tanah.....Rp199.170.387.600,00

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang tercatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatas tanah tersebut. Pada neraca tahun 2019 tercatat nilai tanah sebesar Rp187.308.186.600,00 sedangkan pada tahun 2020 nilai tanah tersebut naik menjadi Rp199.170.387.600,00. Yang berasal dari Hibah Tanah Sebesar Rp 11.474.670.000 terdiri dari 1. Komplek Perumahan



Cahaya Griya Mandiri kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi dengan BA serah terima no.20/PT.PPA/III/2020 pada tanggal 21 September 2020 sebesar Rp2.246.664.000 2.Komplek Perumahan Gubug Permai desa Gubug Kec.Gubug sebesar Kabupaten Grobogan dengan BA serah Terima no.26/PT.PPA/III/2020 pada Tanggal 9 Maret 2020 sebesar Rp1.781.766.000 3.Komplek perumahan Ayodya bersemi I Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Groboan dengan BA Serah Terima no.49/APN-PWD/II/2020 pada tanggal 24 Februari 2020 sebesar Rp7.446.240.000,00.

Saldo awal (Neraca Th. 2019)	187.695.717.600,00
Penambahan Tanah:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	11.474.670.000,00
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	11.474.670.000,00
Pengurangan Tanah:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	11.474.670.000,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2020)	199.170.387.600,00

C.2 Peralatan dan Mesin..... Rp3.043.056.003,00

Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk



digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, komputer,. Pada tahun 2019 aset tetap peralatan dan mesin pada neraca tercatat sebesar Rp3.227.923.753,00 sedangkan pada tahun 2020 nilai peralatan dan mesin tersebut naik menjadi Rp3.043.056.003,00. Terdapat Reklas Dari aset lainnya berupa sepeda motor merk honda supra no.polisi K9728AF no.Rangka MHIKEV4141K172266 nomor mesin KEV4E-1172459 tahun perolehan 2001 seharga 1.500.000. Mutasi Ke OPD lain Antara lain yaitu ke 1. Dinas Lingkungan Hidup berupa 1 Unit sepeda motor seharga Rp.1.500.000 dan Alat Angkutan Truck + attachment dengan merk Toyota Dyna HT130 PSVIN 2019 merah, nomor rangka MJEC1JU43K5179318, nomor mesin WO4DT-RR68609 tahun perolehan 2019 sebesar Rp349.800.000, 2. Inspektorat berupa 1 Unit note book dengan merk Dell Tahun perolehan 2011 seharga Rp15.849.000 dan 1 Unit Printer dengan merk Hp officejet7612 tahun perolehan 2016 seharga Rp.5.225.000 3. SETDA berupa 1 Unit Alat komputer note book dengan merk Apple macbook air (MQD321D/A) tahun perolehan 2019 seharga Rp14.603.750 Penjelasan atas mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Saldo awal (Neraca Th. 2019)	3.227.923.753,00
Penambahan Peralatan dan Mesin:	
1. Dari belanja	200.610.000,00
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	1.500.000,00
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	202.110.000,00
Pengurangan Peralatan dan Mesin:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	386.977.750,00
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	386.977.750,00
Jumlah mutasi bersih	(184.867.750,00)
Saldo akhir (Neraca Th. 2020)	3.043.056.003,00

C.3 Gedung dan Bangunan Rp2.343.561.761,00

Definisi dari gedung dan bangunan menurut UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain



bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Pada tahun 2019 aset tetap gedung dan bangunan pada neraca tercatat sebesar Rp2.194.360.673,00 sedangkan pada tahun 2020 nilai peralatan dan mesin tersebut naik menjadi Rp2.343.561.761,00. Adapun Koreksi dari BPK yaitu Penyesuaian antar rekening yang belum sesuai dengan rekening seharusnya antara KIB D yang seharusnya masuk Ke KIB C dan ada juga reklas antar rekening berupa Bangunan Fasilitas umum Ke jaringan Transmisi sebesar Rp28.914.767 dan Bangunan Parkir ke Bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp310.957.033 sedangkan Koreksi **penyesuaian KID** masuk ke KIB C antara lain koreksi masuk Bangunan gedung kantor sebesar Rp1.487.579.405 yang berasal dari Bangunan gedung kantor sebesar Rp1.396.093.084, Instalasi pusat pengatur listrik sebesar Rp43.780.000, Jaringan transmisi sebesar Rp28.303.299 dan Jaringan telepon di atas tanah sebesar Rp19.403.022. Penjelasan atas mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Saldo awal (Neraca Th. 2019)	2.194.360.673,00
Penambahan Gedung dan Bangunan:	
1. Dari belanja	28.800.000,00
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	339.871.800,00
6 Koreksi pembukuan	1.487.579.405,00
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	1.856.251.205,00
Pengurangan Gedung dan Bangunan:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	310.957.033,00
6. Koreksi pembukuan	1.396.093.084,00
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	1.707.050.117,00
Jumlah mutasi bersih	149.201.088,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2020)	2.343.561.761,00

C.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan..... Rp350.665.405.726,00

Definisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurut PSAP nomor 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi/jenis Jalan, Irigasi, dan Jaringan ini antara lain Jalan dan Jembatan, bangunan air, instalasi, dan Jaringan. Pada tahun 2019 aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada neraca tercatat sebesar Rp424.629.530.188,00 sedangkan pada tahun 2020 nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut naik menjadi Rp350.665.405.726,00. Adapun Koreksi BPK atas temuan



pemeriksaan dan permintaan tanggapan tahap I yaitu untuk memverifikasi ruas jalan lingkungan yang menjadi aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan yaitu aset jalan lingkungan di tujuh kelurahan pada tahun 2017 untuk mendapatkan informasi jalan lingkungan dan tanah jalan lingkungan yang pelaksanaannya pada waktu itu Disperakim menunjuk CV.Weganda Sri Cahya, yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati Grobogan No.030/676/2018 tanggal 31 Desember 2018. Untuk melaksanakan verifikasi ruas jalan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan membentuk Tim Verifikasi yang terdiri dari unsur yaitu 1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman 2. Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan 3. Inspektorat Kabupaten Grobogan. Tim tersebut sudah melaksanakan pengukuran atau verifikasi laporan terhadap 136 ruas jalan lingkungan yang menjadi obyek pemeriksaan dari harga awal Rp177.855.562.014 setelah di verifikasi menjadi Rp93.345.676.639 dan terdapat selisih Rp84.509.855.375.

Pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan mendapat hibah dari 2 (dua) Perumahan yaitu berupa :

1. Hibah Jembatan Pada Jalan Khusus dari Komplek perumahan gubug permai Desa Gubug, Kec.Gubug sebesar Rp43.200.000 ;
2. Hibah BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR dari sebesar Rp158.800.000 terdiri dari 1.komplek perumahan cahaya griya mandiri sebesar Rp.86.200.000 2 Komplek Perumahan gubug permai desa Gubug, Kec. Gubug sebesar Rp72.600.000.
3. Reklas antar rekening antara lain :
 - 3.1 Jalan Khusus sebesar Rp14.457.943.807 terdiri dari Jalan Khusus sebesar Rp3.587.284.73,
 - 3.2 Bangunan pembuang pengaman sungai sebesar Rp10.300.583.691,
 - 3.3 Bangunan pelengkap air bersih/air baku sebesar Rp252.000.000,
 - 3.4 Bangunan pelengkap air kotor Rp300.412.565,
 - 3.5 Instalasi air bersih/air baku lainnya sebesar Rp17.662.820
4. Adapun Mutasi ke OPD lain yaitu Pagar dinding SD N 1,SDN 2, SDN 4 dan SDN 7 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi tahun 2015 sebesar Rp125.059.355



5. Penghapusan Instalasi Pusat Pengatur Listrik pada tahun 2017 sebesar Rp4.950.000 Karena nilai dibawah nilai kapitalisasi. Penjelasan atas mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2019)	424.629.530.188,00
Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan:	
1. Dari belanja	10.050.371.356,00
2. Dari Hibah	745.800.000,00
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	14.457.943.807,00
6 Koreksi pembukuan	93.345.676.639,00
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	118.599.791.802,00
Pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	125.059.355,00
5 Reklasifikasi	14.486.858.574,00
6. Koreksi pembukuan	177.951.998.335,00
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	192.563.916.264,00
Jumlah mutasi bersih	(73.964.124.462,00)
Saldo akhir (Neraca Th. 2020)	350.665.405.726,00

C.5 Aset Tetap Lainnya..... Rp10.337.883.527,00

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/budaya/olahraga. Pada tahun 2019 aset tetap lainnya pada neraca tercatat sebesar Rp10.337.883.527,00 sedangkan pada tahun 2020 nilai aset tetap lainnya tersebut naik menjadi Rp10.337.883.527. Penjelasan atas mutasi aset tetap lainnya selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Saldo awal (Neraca Th. 2019)	10.337.883.527,00
Penambahan Aset Tetap Lainnya:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Aset Tetap Lainnya:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2020)	10.337.883.527,00

C.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan..... Rp0,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Pada tahun 2019 Konstruksi Dalam Pengerjaan pada neraca tercatat sebesar Rp0,00. Sedangkan pada tahun 2020 nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tercatat dalam neraca juga sebesar Rp0,00. Jadi tidak ada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2020 maupun pada tahun 2019.

C.7 Akumulasi Penyusutan Rp(175.512.141.663,21)

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(175.512.141.663,21) sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp(221.155.229.960,97). Akumulasi aset tetap merupakan kontra akun



aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Selain aset tetap sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat barang-barang *extracountable*, yaitu barang-barang yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, namun nilainya dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Saldo barang-barang *extracountable* per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp69.145.000 sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi sebesar Rp316.342.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NOMOR	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
1	Peralatan dan Mesin	69.145.000,00	69.145.000,00
2	Gedung dan Bangunan	-	8.695.000,00
3	Bangunan Monumen	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	238.502.000,00
	Jumlah	69.145.000,00	316.342.000,00

D. Dana Cadangan Rp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak ada Dana Cadangan per 31 Desember 2020, karena SKPD tidak mengelola Dana Cadangan.

E. Aset Lainnya..... Rp103.287.400,00

Aset lainnya merupakan asset Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, atau dana cadangan. Jumlah Aset Lainnya tahun 2019 sebesar Rp139.523.805,00, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp103.287.400,00 yang terdiri atas tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, aset lain-lain, dan akumulasi aset lain-lain dengan rincian saldo sebagai berikut:



Aset Lainnya:	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tidak Berwujud	99.869.000,00	103.287.400,00
Aset Lain-lain	-	-
	<u>99.869.000,00</u>	<u>103.287.400,00</u>

1. Tagihan Penjualan Angsuran..... Rp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak ada Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020.

2. Tuntutan Ganti Rugi..... Rp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak ada Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020.

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga..... Rp0,00

Pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak ada Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020.

4. Aset Tidak Berwujud..... Rp99.869.000,00

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa yang akan datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan untuk aset tidak berwujud yang telah tercatat di neraca sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak dilakukan amortisasi (penyusutan), hal ini karena seluruh aset tidak berwujud yang telah tercatat tidak diketahui masa manfaatnya baik



masa manfaat yang berkaitan dengan harapan entitas untuk menggunakan aset tidak berwujud tersebut maupun faktor hukum atau faktor ekonomis yang membatasinya seperti masa manfaat berdasarkan dokumen perjanjian. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp103.287.400,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp99.869.000,00. Perubahan tersebut terjadi karena adanya mutasi penambahan dan pengurangan tak berwujud sebagaimana tabel berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2019)	103.287.400,00
Penambahan Aset Tak Berwujud:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	99.869.000,00
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	99.869.000,00
Pengurangan Aset Tak Berwujud:	
1 Penghapusan aset tetap	103.287.400,00
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	103.287.400,00
Jumlah mutasi bersih	(3.418.400,00)
Saldo akhir (Neraca Th. 2020)	99.869.000,00

5. Aset Lain-lain..... Rp0,00

Asset lain-lain digunakan untuk mencatat asset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud dan kemitraan dengan pihak ketiga. Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari



penggunaan aktif Pemerintah Daerah. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain, dimana aset ini dinilai sebesar menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp79.226.805,00 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp0,00. Aset Lain-lain ini adalah merupakan aset dalam kondisi rusak berat yang telah diajukan usulan penghapusannya dan menunggu untuk penetapan surat keputusan penghapusan, rinciannya sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2019)	-
Penambahan Aset lain-lain:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Aset Tak Berwujud:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2020)	-

Adanya selisih dalam saldo awal neraca 2020 sebesar Rp0,00 dikurangi akumulasi penyusutan barang rusak berat yang telah dilakukan penghapusan sebesar Rp0,00 sehingga saldo awal 2020 menjadi sebesar Rp0,00.



6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lainRp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

F. Kewajiban Rp9.694.757,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.065.387,00. Kewajiban tersebut mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp9.694.757,00 yang terbagi ke dalam kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana rincian berikut:

Kewajiban:	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1 Kewajiban Jangka Pendek	12.065.387,00	23.454.990,00
2 Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	<u>12.065.387,00</u>	<u>23.454.990,00</u>

1. Kewajiban Jangka Pendek..... Rp9.694.757,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2019 sebesar Rp12.065.387,00 sedangkan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp9.694.757,00 yang meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan diterima dimuka, Utang Beban, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek:	31 Desember 2020	31 Desember 2019
a Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
b Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
c Pendapatan diterima dimuka	-	-
d Utang Beban	9.694.757,00	12.065.387,00
e Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	<u>9.694.757,00</u>	<u>12.065.387,00</u>

a. U



tang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)..... Rp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak ada Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 maupun per 31 Desember 2020 yang merupakan bagian dari kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga ataupun pajak yang dipotong dan masih ditahan oleh bendahara pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetorkan.

b. Bagian Lancar Utang Jangka PanjangRp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Grobogan tidak ada utang jangka pendek per 31 Desember 2019 maupun per 31 Desember 2020.

c. Pendapatan Diterima Dimuka.....Rp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Grobogan tidak ada Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 maupun per 31 Desember 2020.

d. Utang Beban..... Rp9.694.757,00

Jumlah Utang beban pada neraca tahun 2019 sebesar Rp12.065.387,00 telah dibayar semuanya pada tahun 2020 dan atas pembayaran tersebut tidak diperlakukan sebagai beban operasi tahun 2020. Akhir tahun 2020 utang beban yang terjadi di sebesar Rp0,00, terdiri dari Utang beban pegawai (kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala bulan Desember) sebesar Rp0,00 dan utang beban (Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik) sebesar Rp9.694.757,00.

e. Utang Jangka Pendek Lainnya..... Rp0,00

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya pada neraca tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya pada neraca per 31 Desember 2020 utang jangka pendek lainnya di sebesar Rp0,00.

2. Kewajiban Jangka Panjang..... Rp0,00

Kewajiban jangka panjang-utang dalam negeri adalah kewajiban lainnya yang bukan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, adapun saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2019 dan 2020 sebesar nihil.



G. Ekuitas..... Rp390.146.701.196,79

Ekuitas adalah menunjukkan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ekuitas pada neraca tahun 2019 sebesar Rp445.585.462.582,67,00 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp390.146.701.196,79. Penjelasan lebih lanjut mengenai ekuitas diuraikan pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.





BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 23 orang terdiri dari:

1. Pegawai Golongan I sebesar 1 orang
2. Pegawai Golongan II sebesar 3 orang
3. Pegawai Golongan III sebesar 10 orang
4. Pegawai Golongan IV sebesar 8 orang

Rincian PNS sampai dengan 31 Desember 2020 berdasarkan Golongan/Ruang, Eselon, Tenaga Fungsional, dan Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Data Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020

Golongan	ESELON					Fungsional	Staf	Total
	I	II	III	IV	V			
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	-	1	3	-	-	-	-	4
IV/a	-	-	-	4	-	-	-	4
Jumlah Gol. IV	-	1	3	4	-	-	-	8
III/d	-	-	-	1	-	-	1	2
III/c	-	-	-	3	-	-	1	4
III/b	-	-	-	1	-	-	1	2
III/a	-	-	-	-	-	1	1	2
Jumlah Gol. III	-	-	-	5	-	1	4	10
II/d	-	-	-	-	-	-	1	1
II/c	-	-	-	-	-	-	1	1
II/b	-	-	-	-	-	-	1	1
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol. II	-	-	-	-	-	-	3	3
I/d	-	-	-	-	-	-	1	1
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol. I	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah PNS	-	1	3	9	-	1	8	22

Sumber : BKD Kab. Grobogan



BAB V **PENUTUP**

Dari uraian sebagaimana tersebut pada Bab I, II, III, IV, V dan VI, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar pencapaian pendapatan sebesar Rp0,00 lebih besar Rp0,00 atau 0,00 persen jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp0,00.
2. Ikhtisar pencapaian belanja dan transfer sebesar Rp19.076.319.410,00 lebih rendah Rp1.505.375.034,00 atau 7,89 persen jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp20.581.694.444,00.
3. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp0,00 dan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp19.076.319.410,00; maka terjadi Surplus Anggaran sebesar Rp20.581.694.444,00. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) adalah sebesar Rp0,00 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00. Terjadinya Surplus Anggaran dana dan realisasi Pembiayaan Netto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2019 sebesar Rp28.223.318.849,00.
4. Pada Laporan Saldo Anggaran Lebih didapat saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp0,00.
5. Kegiatan Operasional pada Laporan Operasional untuk Pendapatan-LO sebesar Rp12.184.941.000,00 dan Beban Operasional sebesar Rp47.390.658.792,21 sehingga diperoleh Surplus-LO sebesar Rp35.205.717.792,21.
6. Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp445.585.462.582,67, Surplus-LO sebesar Rp35.205.717.792,21, Koreksi Piutang sebesar Rp0,00, Koreksi Aset Tetap sebesar Rp0,00, Koreksi Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp0, Koreksi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0,00 Koreksi Ekuitas Aset tetap SKPD 0,00 Koreksi Ekuitas Mutasi Persediaan SKPD sebesar Rp0,00, Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp0,00, Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp19.076.319.410,00 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp429.143.507.629,03.
7. Pada Neraca per 31 Desember 2020, jumlah Aset sebesar Rp429.153.202.386,03 dibandingkan dengan Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp445.597.527.969,67 atau mengalami penurunan sebesar Rp16.444.325.583,64. Sedangkan untuk Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp429.153.202.386,03.



Dari kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan sampai dengan akhir tahun 2019 ini

tidak luput dari kekurangan. Hal ini tentu saja akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan agar kekurangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalisir pada tahun-tahun mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Grobogan untuk tahun berikutnya.

Grobogan, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Drs. SISWANTO, MM
NIP.19640618 199403 1 005